



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6658/2021
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH VAKSIN DALAM PELAKSANAAN
PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) MELALUI
PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) TAHAP KETUJUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengadaan vaksin COVID-19 melalui penugasan kepada badan usaha milik negara dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6587/2020 tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengadaan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk tahap ketujuh, perlu ditetapkan jenis dan jumlah vaksin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Tahap Ketujuh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6587/2020 tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4776/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH VAKSIN DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) MELALUI PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) TAHAP KETUJUH.

KESATU : Menetapkan jenis vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan PT Bio Farma (Persero) Tahap Ketujuh yaitu vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero).

KEDUA : Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan jumlah sebanyak 2.831.100 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus) dosis.

KETIGA : Besaran harga pembelian vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.

KEEMPAT : Distribusi vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sampai pada titik serah di Provinsi.

KELIMA : Jenis vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, jumlah vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan distribusi vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT secara rinci akan dituangkan dalam perjanjian penugasan.

KEENAM : Perjanjian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA disusun dan dibahas dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi,
dan/atau aparat penegak hukum.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002